

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar merupakan tempat yang sering di kunjungi oleh orang-orang untuk melakukan transaksi terutama transaksi jual beli. Pasar tradisional merupakan pasar yang telah ada sejak dahulu kala. Menurut Pasal 1 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan koperasi dengan usaha skala kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Pengertian pasar tradisional menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Adapun pengertian pasar tradisional yang tercantum pada Pasal 1 angka 2 mengatakan bahwa:

“Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda

yang dimiliki dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dengan proses jual beli barang didagangkan melalui tawar menawar”.

Berdasarkan isi Pasal di atas, menjelaskan bahwa diantaranya yang dikelola oleh pasar tradisional yakni seperti menyediakan berbagai lapak pedagang sebagai proses perdagangan yang mana pada jual belinya melalui tawar menawar. Demikian halnya pada Pasar Beringin yang merupakan salah satu pasar tradisional yang terletak di Singkawang Tengah.

Upaya untuk meningkatkan pelayanan pasar tradisional, pemerintah mencanangkan program perbaikan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional. Salah satu tujuannya yakni terciptanya pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat, seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. Salah satu indikator pasar yang tertib adalah adanya pasar tertib ukur yang ditunjukkan pada penggunaan alat UTTP yang benar dan perilaku pedagang dalam pengukuran dan penimbangan dengan tepat dalam rangka melayani konsumen dengan baik.

Aktifitas jual-beli/perdagangan di pasar tradisional tidak akan terlepas dari penggunaan alat takar dan timbangan. Alat takar dan timbangan serta perlengkapannya memiliki fungsi untuk mengukur isi, volume, dan berat barang yang akan dijual kepada konsumen atau pembeli. Hal ini tentu berbeda dengan

pasar modern yang menjual barang kemasan karena pada kemasan tersebut sudah tercantum berat bersih, isi atau volume dan kadaluarsa produk.

Permasalahan yang umumnya terjadi di pasar tradisional ketika transaksi jual beli yaitu alat takar dan timbangan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan seperti memanipulasi timbangan sehingga fungsi standar dari timbangan tersebut menjadi berubah, dan tidak melakukan tera ulang terhadap timbangan dan alat perlengkapannya.

Hal itu tentu saja sangat merugikan konsumen dan juga pelaku usaha, terutama mengenai tera atau tera ulang terhadap timbangan yang berperan penting dalam usaha perlindungan konsumen. Timbangan yang tidak ditera atau tera ulang akan dapat merubah fungsi standar dari timbangan tersebut, karena dimungkinkan fungsi pegas atau per dalam timbangan tersebut tidak berfungsi baik sehingga berat dari barang yang ditimbang bisa menjadi berkurang atau berlebih dari berat yang telah distandarkan. Pedagang dilindungi dari kerugian karena memberikan barang yang melebihi volume yang disepakati, sedangkan konsumen dilindungi dari kerugian karena menerima jumlah barang yang lebih rendah dari volume yang diminta/ dibayarkannya.¹

Aktifitas jual – beli yang terjadi di pasar tradisional Kota Singkawang tak terlepas dari penggunaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP). Timbangan yang tidak ditera atau tera ulang penulis jumpai di pasar

¹ Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Laporan Analisis: Evaluasi Kinerja UPT/UPTD Dalam Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan, Jakarta, 2014, hlm.2

Beringin Kota Singkawang terutama kelompok pedagang ikan (los). Faktanya terdapat beberapa timbangan pada pedagang ikan di pasar Beringin Kota Singkawang tidak memiliki tanda tera yang sah.

Timbangan pedagang ikan (los) di Pasar Beringin Singkawang yang tidak memiliki tanda tera yang sah dapat mempengaruhi berat dari barang yang ditimbang menjadi kurang atau berlebihan dari yang seharusnya. Penulis menjumpai keluhan dari konsumen yang membeli ikan disalah satu pedagang ikan (los) di Pasar Beringin Singkawang. Konsumen membeli dua jenis ikan yaitu yang pertama sejumlah 1 kg namun ketika ditimbang kembali ikan tersebut hanya 0,9 kg dan yang kedua sejumlah 0,5 kg namun ketika ditimbang kembali ikan tersebut hanya 0,4 kg. Dapat dilihat bahwa timbangan yang belum ditera mempengaruhi berat dari barang yang ditimbang, kasus di atas menunjukkan timbangan pedagang ikan (los) di Pasar Beringin Singkawang melebihi dari yang seharusnya sehingga hal ini dapat merugikan konsumen.

Situasi yang terjadi di pasar Beringin Kota Singkawang seperti di atas merupakan permasalahan yang perlu kita waspadai dan minimalisir. Permasalahan tersebut menarik penulis meneliti lebih dalam dengan judul “Kewajiban Pedagang Ikan Terhadap Tera Ulang Timbangan di Pasar Beringin Kota Singkawang”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Apa faktor yang menghambat pedagang ikan (los) di Pasar Beringin Kota Singkawang belum melakukan tera ulang timbangan ?
2. Apa upaya yang dapat dilakukan terhadap pedagang ikan (los) di Pasar Beringin Kota Singkawang yang belum melakukan tera ulang timbangan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari Penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah pedagang ikan (los) di Pasar Beringin Kota Singkawang telah melakukan tera ulang.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat pedagang ikan (los) di Pasar Beringin Kota Singkawang belum melakukan tera ulang timbangan.
3. Untuk mengetahui upaya dari UPT Metrologi Legal dan Pasar Kota Singkawang dan masyarakat (pedagang ikan di Pasar Beringin Singkawang).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pribadi penulis dan dapat juga berguna bagi orang lain.

1. Manfaat dari segi teoritis
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan terutama pada penulis khususnya dan pembaca pada umumnya yang ingin mendalami permasalahan ini.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh civitas akademika sebagai bahan informasi dan rujukan bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.
2. Manfaat dari segi praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan UPT Metrologi Legal dan Pasar Kota Singkawang dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam proses pelayanan Tera Ulang sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi pedagang ikan terutama yang berada di Pasar Beringin Kota Singkawang agar melakukan kewajibannya menerakan timbangannya.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Kegiatan perekonomian ditentukan oleh permintaan dan penawaran barang atau jasa. Kegiatan perekonomian dapat dijumpai dalam bentuk fisik dan disebut sebagai pasar. Keberadaan pasar merupakan salah satu faktor yang paling penting karena pasar sebagai tempat berjual beli, termasuk salah satunya pasar tradisional yang biasanya menampung banyak penjual. Pasar merupakan tempat untuk melakukan kegiatan jual beli barang bagi kebutuhan masyarakat.

Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Jual beli merupakan perbuatan dua pihak, pihak yang satu sebagai penjual/menjual dan pihak yang lain sebagai pembeli/membeli, maka dalam hal ini terjadilah suatu peristiwa hukum yaitu jual beli.

Jual beli pada KUHPerdota diatur pada Buku III tentang Perikatan (*Van Verbintenissen*) Bab 5. Pengertian jual-beli menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut:

“Jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

Pihak yang mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dapat juga disebut sebagai penjual/produsen/pelaku usaha. Sedangkan pihak lainnya yang membayar harga yang telah dijanjikan dapat juga disebut sebagai pembeli/konsumen. Unsur pokok perjanjian jual beli adalah “*barang dan harga*”.

Produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer professional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga ke tangan konsumen.

Az. Nasution menyatakan, bahwa produsen atau pelaku usaha dapat dikelompokkan menjadi tiga antara lain:²

- 1) Penyedia dana untuk keperluan para penyedia barang dan/atau pelayanan jasa.
- 2) Penghasil atau pembuat barang dan/atau pelayanan jasa.
- 3) Penyalur barang dan/atau pelayanan jasa.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak memakai istilah produsen, tetapi memakai istilah lain yang kurang lebih sama artinya, yaitu pelaku usaha yang diartikan sebagai berikut:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Pengertian ini mencakup perusahaan (korporasi) dalam segala bentuk dan bidang usahanya, seperti BUMN, koperasi, dan perusahaan swasta, baik berupa pabrik, importer, pedagang eceran, distributor, dan lain-lain. Begitu

² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 63.

pula dengan pedagang ikan (los) di pasar tradisional tentu termasuk sebagai pelaku usaha.

Pengertian konsumen menurut para ahli, menurut Az. Nasution menyatakan bahwa konsumen dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:³

1. Pemakai atau pengguna barang dan/atau pelayanan jasa dengan tujuan mendapatkan barang dan/atau pelayanan jasa untuk dijual kembali,
2. Pemakai barang dan/atau pelayanan jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya.

Sedangkan menurut pendapat A. Abdurahman menyatakan bahwa konsumen pada umumnya adalah seseorang yang menggunakan atau memakai, mengkonsumsi barang dan/atau pelayanan jasa.⁴

Salah satu cara yang diutamakan di dalam mencapai suatu keseimbangan antara perlindungan konsumen dengan perlindungan, pelaku usaha adalah dengan cara menegakkan hak-hak konsumen, dikarenakan posisi pelaku usaha yang selama ini lebih kuat dari pada konsumen.

Secara umum ada empat hak yang diakui secara internasional, yaitu:⁵

1. Hak untuk mendapatkan informasi yang jelas;
2. Hak untuk mendapatkan keamanan;
3. Hak untuk memilih;

³ Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 19.

⁴ A. Abdurrahman, *Kamus Ekonomi - Perdagangan*, Gramedia, Jakarta, 1986, hlm. 230.

⁵ M. Shidqon Prabowo, *Perlindungan Hukum Jamaah Haji Indonesia*, Rangkang, Yogyakarta, 2010 h. 38.

4. Hak untuk didengar.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha maupun konsumen. Pelaku usaha memiliki tujuh kewajiban yang tercantum dalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen sedangkan untuk hak pelaku konsumen tercantum dalam Pasal 6 UU Perlindungan Konsumen. Tidak hanya pelaku usaha, konsumen juga memiliki empat kewajiban yang tertuang dalam Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen sedangkan hak konsumen tertuang dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen.

Dapat disimpulkan dari kewajiban dan hak pelaku usaha maupun konsumen di dalam Undang-undang perlindungan konsumen berkaitan dengan alat takar dan timbangan bahwa pelaku usaha diwajibkan untuk beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya salah satunya dengan melakukan tera atau tera ulang. Kewajiban pelaku usaha yang penting lainnya adalah memberikan informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Hal ini disebabkan karena informasi tersebut merupakan suatu hak konsumen, juga karena ketiadaan informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat informasi, yang bisa sangat merugikan konsumen. Cacat informasi yang berkaitan dengan alat takar dan timbangan yaitu barang yang melebihi atau kurang dari volume yang disepakati disebabkan akurasi dan reliabilitas UTTP sebagai alat ukur barang yang diperdagangkan tidak standar.

Ada 10 larangan bagi pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tetapi yang berkaitan dengan penggunaan alat takar dan timbangan ada 3 dapat diketahui sebagai berikut: yakni pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan;
- Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

Demi terwujudnya perlindungan konsumen yang berkaitan dengan kepentingan umum, sehingga perlu dilaksanakannya kewajiban tera ulang pada timbangan yang digunakan untuk perdagangan. Kewajiban tera atau tera ulang merupakan suatu cara dalam hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

Kewajiban tera ulang ini suatu wujud perlindungan konsumen, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK mengatakan bahwa perlindungan

konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UUPK tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha demi kepentingan perlindungan konsumen. Berdasarkan pengertian perlindungan konsumen tersebut maka Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal termasuk salah satu upaya yang menjamin kepastian hukum demi kepentingan perlindungan konsumen.

Wujud perlindungan konsumen ini dalam pelaksanaannya terdapat asas dan tujuan. Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas itu. “Az. Nasution, berpendapat bahwa hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.”⁶

Berdasarkan Pasal 2 UUPK mengatakan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Pada kelima asas yang disebutkan dalam Pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas yaitu:

⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafik, Jakarta, 2008, hlm. 13.

1. Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen.
2. Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan
3. Asas kepastian hukum

Berdasarkan teori diatas, pada penyelenggaraan tera ulang sebagai wujud perlindungan konsumen mengandung 3 (tiga) asas. Dimana pada pelaksanaan tera ulang memiliki kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

Pada pelaksanaan tera atau tera ulang ini tidak hanya mengandung ketiga asas dari perlindungan konsumen, tetapi juga memiliki tujuan dari perlindungan konsumen, salah satunya yang tercantum pada Pasal 3 huruf e UUPK yang mengatakan bahwa tujuan perlindungan konsumen yakni menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Artinya tera ulang merupakan kewajiban untuk menumbuhkan kesadaran pedagang untuk bersikap jujur terutama dalam hal menimbang barang. Jadi dalam undang-undang mengharuskan kejujuran dalam menimbang dan dilarang melakukan kecurangan.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal menjamin kepentingan konsumen yang dalam kesehariannya selalu berhubungan dengan pasar yang menuntut untuk terus mengkonsumsi barang di pasaran baik dalam bentuk kemasan maupun dalam bentuk timbangan

(tidak dikemas). Undang-undang ini menuntut untuk adanya sikap jujur kepada pelaku usaha dalam membuat, memasarkan, mengedarkan, mempromosikan suatu barang dan kegiatan lain yang sejalan dengan itu.

2. Kerangka Konsep

Dalam perjalanan kehidupan manusia hampir tidak ada yang tidak terkait dengan kegiatan pengukuran, ketika kita lahir ke alam dunia ini berat badan kita ditimbang dan panjang tubuh kita diukur. Begitupun ketika meninggalkan dunia fana ini, panjang tubuh kita diukur kembali untuk menentukan panjangnya liang lahat yang akan digali.

Secara internasional kegiatan pengukuran ini disebut metrologi, yang secara harfiah berarti ilmu pengukuran. Adapun bagian dari kegiatan metrologi yang segala ketentuannya diatur oleh Negara disebut Metrologi Legal. Metrologi Legal umumnya terkait dengan transaksi perdagangan, kesehatan, keselamatan dan keamanan. Alat-alat ukur dan timbangan yang digunakan dalam transaksi dagang, yang selanjutnya disebut UTTP, digunakan oleh pedagang sepanjang waktu dengan frekuensi yang cukup tinggi sehingga dimungkinkan terjadinya perubahan pada bagian tertentu. Hal tersebut berpotensi untuk terjadinya kesalahan timbangan atau ukuran yang akan merugikan konsumen dan juga pelaku usaha.

Untuk itu, tera dan tera ulang terhadap UTTP berperan penting dalam usaha perlindungan konsumen. Dari sisi pelaku usaha, mereka yang dalam melakukan transaksi dagangnya menggunakan UTTP wajib untuk

memeriksa atau melakukan tera ulang UTTP tersebut. Akurasi dan reliabilitas UTTP sebagai alat ukur barang yang diperdagangkan diperlukan agar masing-masing pihak memperoleh perlindungan yang setara. Pedagang dilindungi dari kerugian karena memberikan barang yang melebihi volume yang disepakati, sedangkan konsumen dilindungi dari kerugian karena menerima jumlah barang yang lebih rendah dari volume yang diminta/dibayarkannya.

Payung hukum pengaturan Metrologi Legal di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Metrologi Legal. Salah satu kegiatan Metrologi Legal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya atau yang selanjutnya disingkat UTTP, barang dalam keadaan terbungkus atau yang selanjutnya disingkat BDKT, Pengawasan terhadap UTTP dan BDKT dan Satuan Ukuran.

Kewajiban melakukan tera ulang telah tertulis secara jelas pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 Tentang Wajib Dan Pembebasan Untuk Ditera/Tera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya. Terkait dengan kewajiban tera ulang yang mana merupakan kewajiban dan harus dilaksanakan. Apabila tidak melaksanakannya, maka bagi pelanggar akan dikenai sanksi. Kesadaran hukum merupakan sikap/perilaku mengetahui atau mengerti dan taat pada aturan serta perundang-undangan yang ada. Jadi kesadaran dapat diartikan sebagai sikap/perilaku mengetahui dan mengerti dan taat pada aturan yang

berlaku, oleh karena itu suatu aturan itu wajib untuk dilaksanakan serta bagi pelanggarnya akan dikenai sanksi.⁷

Terkait pelaksanaan tera ulang, agar suatu peraturan dapat terlaksana dengan baik, maka salah satu faktornya yakni kesadaran pedagang dalam melaksanakan tera ulang. Berbagai macamnya masyarakat yang memiliki berbagai karakter menimbulkan salah pengertian maupun pemahaman terhadap pola pikir dan beda pendapat dengan pihak pemerintah, sehingga menimbulkan beragamnya tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum.

Untuk mengetahui secara kualitatif, tinggi atau rendahnya kesadaran hukum masyarakat, maka upaya yang memadai adalah mengadakan pengamatan secara seksama, sehingga dapat terungkap adanya petunjuk-petunjuk daripada kesadaran hukum, yakni :⁸

- a. Pengetahuan hukum
- b. Pemahaman kaidah-kaidah hukum
- c. Sikap terhadap norma-norma
- d. Perilaku hukum

Indikator di atas merupakan indikator dari kesadaran hukum, dimana dari indikator tersebut dapat memberikan penilaian apakah masyarakat taat akan hukum atau tidak. Apabila sudah memenuhi dari ke empat indikator tersebut maka dapat dikatakan memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 298.

⁸ Drs.Sudarsono, SH., *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 66.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan secara hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat, yang kemudian menggunakan pendekatan penelitian, jenis pendekatan kualitatif.⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.¹⁰

3. Sumber Data / Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.¹¹ Adapun sumber

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hlm. 26.

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 35.

¹¹ *Ibid*, hlm. 53.

data primer adalah dari pedagang ikan (Los) di pasar Beringin Kota Singkawang dan UPT Metrologi Legal dan Pasar Kota Singkawang.

- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis seperti buku teks, peraturan perundang-undangan dan data dari instansi atau lembaga tempat penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.¹²

Data sekunder terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu berupa peraturan, putusan, peraturan perundang-undangan, serta hukum yang tidak tertulis. Beberapa diantaranya adalah Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 Tentang Wajib Dan Pembebasan Untuk Ditera/Tera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Tera Dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, Dan Perlengkapannya, dan bentuk peraturan-peraturan lainnya.

2) Bahan Hukum Sekunder

- Yaitu berupa buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat di

¹² *Ibid.*

media massa, kamus hukum serta Internet dengan menyebutkan situsnya.

- Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan skripsi ini.
- Makalah-makalah seminar terkait dengan penulisan skripsi ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

- Kamus hukum
- Kamus Bahasa Indonesia
- Kamus bahasa Inggris

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Teknik Studi Dokumen

Studi dokumen dari bahan-bahan seperti Undang-Undang, literatur, buku- buku lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Peneliti juga menyertakan foto - foto yang berkaitan dengan masalah yang diteliti seperti foto observasi mengamati timbangan dan wawancara pedagang maupun petugas penera.

b. Wawancara (*Interview*)

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.¹³ Penulis menggunakan jenis pedoman wawancara yang tidak terstruktur, yakni pedoman wawancara yang hanya memuat garis-garis besar pertanyaan yang akan diajukan. Penulis bertanya langsung kepada pedagang ikan (los) di pasar Beringin Kota Singkawang dan Kepala UPT Metrologi Legal dan Pasar Kota Singkawang.

c. Observasi (Pengamatan)

Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis, mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan (Subagyo, 1991: 231). Penulis melakukan pengamatan timbangan yang digunakan pedagang ikan di pasar Beringin Kota Singkawang.

5. Teknik Penentuan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit penelitian yang akan diteliti dan kemudian dianalisis. Populasi yang di ambil oleh peneliti yaitu:

- 1) UPT Metrologi Legal dan Pasar Kota Singkawang.
- 2) 72 Pedagang ikan (Los) di Pasar Beringin Kota Singkawang.

¹³ *Ibid*, hlm. 57.

b. Teknik Penentuan Sampel

Pengambilan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari suatu populasi. Oleh karena dalam penelitian ini populasi terlalu luas maka ditariklah sampel untuk mewakili populasi tersebut sebagai obyek yang diteliti dengan menggunakan cara *non-random*, guna mendapatkan sampel yang bertujuan (*purposive sampling*), yaitu dengan mengambil anggota sampel sedemikian rupa sehingga sampel mencerminkan ciri-ciri dari populasi yang sudah dikenal sebelumnya.¹⁴

c. Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini, menitikberatkan pada permasalahan yang akan diteliti dengan memfokuskan kepada sebagian dari populasi tersebut. Dengan demikian sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian. Sampel yang menjadi sumber data dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Kepala UPT Metrologi Legal dan Pasar Kota Singkawang.
- 2) Seorang Pedangan ikan (Los) di Pasar Beringin Kota Singkawang.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang bersifat kualitatif yang sifatnya deskriptif. Analisis kualitatif adalah bertujuan untuk

¹⁴ *Ibid*, hlm. 51.

menghasilkan data deskriptif, berupa kata- kata lisan atau dari orang- orang dan perilaku yang diamati.¹⁵ Data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif. Penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang sebenarnya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

¹⁵ Lexy J. Moleong, op.cit, hlm. 3.